

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
(Studi Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)**

Abdul Aziz , Aris Nurullah,

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: Abdul.aziz1.aa55.aa@gmail.com No. Telp:

Submitted 13 januari 2024

Accepted 18 januari 2024

Published 19 januari 2024

ABSTRAK

Perkawinan bisa dibatalkan dalam hukum. Secara ringkas ada dua sebab pembatalan perkawinan terjadi yaitu ditemukan adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan terdapat materi perkawinan yang dilanggar (Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI)” (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan penelitian secara kualitatif. Sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dengan mencari putusan dari pengadilan agama mengenai pembatalan perkawinan. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Dokumen putusan Dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Sebagai berikut: Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda

Penelitian mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan kedudukan seorang laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda, dengan demikian jelaslah bahwa di dalam perundangan Indonesia secara implisit masih mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 KHI. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. karena itu anak- anak tetap menjadi anak sah. status kewarganegaraannya pun tetap mengikuti bapaknya. Pewarisan dan akibat perdata lainnya, ia juga mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

Kata Kunci ; Paksaan, Pembatalan Perkawinan, Kedudukan.

PENDAHULUAN

“Pembatalan perkawinan merupakan keadaan yang terjadi ketika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh agama maupun perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya penghalang yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab dalam perkawinannya

(Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta)” (Ahmad Azhar Basyir 2000:85).

“Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa (Hukum Perkawinan di Indonesia)” (Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi 1975:83). “Sedangkan Islam memandang perkawinan merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)” (Amir Syarifuddin 2006:41).

“Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan Bahagia (Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta)” (Moh. Idris Ramulyo 1996). Perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian biasa yang telah diatur didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya yaitu pada perjanjian biasa, kedua belah pihak dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai kesepakatan. Disisi lain perjanjian atau akad dalam perkawinan, kedua belah pihak tidak dapat untuk menentukan isi perjanjiannya, karena isi dalam perjanjian atau akad dalam perkawinan sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

“Perbedaan lainnya yaitu dalam hal berakhirnya perjanjian. Pada perjanjian biasa, perjanjian dapat berakhir sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian. Jadi perjanjian biasa ini tidak berlangsung untuk selamanya, karena mempunyai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian atau akad dalam perkawinan tidak mengenal batas waktu atau kekal, kecuali disebabkan oleh suatu hal diluar kehendak kedua belah pihak, perjanjian atau akad dalam perkawinan tersebut baru bisa diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan. Dalam pemutusan perkawinan, hukumlah yang menentukan. Hal ini berbeda dengan perjanjian biasa yang telah ditetapkan diawal perjanjian (Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, Unissula, Semarang)” (Reni Savira Utami 2018)

Didalam pelaksanaannya, perkawinan harus mempunyai pengakuan yang sah dari negara dan agama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan yang sah agar mendapatkan pengakuan hukum negara. Peraturan tersebut bersifat umum bagi seluruh masyarakat indonesia. Sedangkan agar mendapatkan pengakuan yang sah secara agama islam, Buku I Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut. Tetapi peraturan ini hanya bersifat khusus bagi masyarakat indonesia yang beragama islam.

“Syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil (Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press)” (R.Soetojo Prawirohamidjojo 1988)

“Syarat Materiil adalah syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini melekat pada pihak yang melangsungkan perkawinan. (Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press)” (R.Soetojo Prawirohamidjojo 1988).

Syarat Formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara perkawinan terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini merupakan administrasi formalitas yang harus dipenuhi (Pluralisme dalam PerUndang-Undang Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press)” (R.Soetojo Prawirohamidjojo 1988)

“Perkawinan bisa dibatalkan dalam hukum. Secara ringkas ada dua sebab pembatalan perkawinan terjadi yaitu ditemukan adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan terdapat materi perkawinan yang dilanggar (Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI)” (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004). “Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diputus batal oleh hakim dan perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah sah secara agama (Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Tami Rusli 2013)

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini melekat pada pihak yang melangsungkan perkawinan. Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

“Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fashak. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnah, fashak secara harfiyah adalah membatalkan sesuatu perjanjian atau menarik kembali suatu perkawinan. Memfashak akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian hubungan suami istri. Bubarnya perkawinan dihitung sejak fashaknya perkawinan tersebut (Op.Cit)” (Wasman dan Wardah Nuroniyah : 126)

Pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 Ayat (2). Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Adapun dari pembahasan diatas maka saya sebagai penulis mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Putusan Pa Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda)”

A. FOKUS PENELITIAN

Sesuai yang ada didalam Latar Belakang Masalah yang ada di atas ini dapat menjadikan Rumusan Masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)
2. Bagaimanakah Kedudukan Seorang Laki-Laki Dan Perempuan Yang Telah Di Tetapkan Pembatalan Perkawinannya Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)
2. Untuk Mengetahui Lebih Lanjut kedudukan Orang Yang Telah Sah Melakukan Pembatalan Perkawinan (Putusan PA Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda)

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian hukum keluarga islam, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Pengadilan Agama Surabaya dalam sistem ketrumah tanggaan Indonesia maupun yang berkaitan dengan Perkawinan. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

D. DOMAIN PENELITIAN

Untuk Domain yang akan Saya gambarkan mengenai Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Sidoarjo
- b. Untuk Mengetahui Status seseorang setelah ditetapkan sah membatalkan perkawinan

LANDASAN TEORI

E. KAJIAN TEORI

1. Perkawinan

“Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Karya Gemilang, Jakarta)” (Mr. Martiman Prodjohamidjojo 2015) Perkawinan merupakan salah satu asas pokok yang paling utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya sebagai salah satu jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan mendapatkan keturunan, akan tetapi perkawinan juga bisa sebagai jalan untuk menuju pintu silaturahmi antara suatu keluarga dengan keluarga lain. Maka dari itu perkawinan adalah salah satu jalan yang sangat mulia bagi manusia.

Dalam bahasa indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Akan tetapi, kata

“perkawinan” tidak digunakan untuk manusia. Hal ini dikarenakan manusia menggunakan kata “pernikahan” yang mempunyai keabsahan secara hukum nasional, hukum adat istiadat, serta hukum agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT (Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta)” (Ahmad Azhar Basyir 2000) “Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh (Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan)” (Moh Zahid 2002) Dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan. Pengertian perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menurut BW dijelaskan sebagai berikut:

a) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam)” (Buku I Bab II Pasal 2) Mitsaqan ghaliza yang dimaksud disini adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. Mitsaqan ghaliza Itulah perjanjian teguh yang disebutkan Allah di dalam kalam suci-Nya yang ada pada tiga tempat sahaja, yaitu: Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7). Kedua, Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154). “Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS 4:21) (Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan, UIN Raden Intan, Lampung)” (2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang

timbul dari pembatalan perkawinan berdasarkan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda

Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan penelitian secara kualitatif karena sebagai metode yang baru dan beda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif karena penelitian kualitatif ini dari segi aspek popularitasnya belum lama dan masih dikatakan baru dengan kata lain metode kualitatif dinamakan sebagai postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Profil Lembaga

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Bertempatan Di Jl. Hasanuddin No. 90, Kel. Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61215; Telp: 031-8921012 ; Fax: 031-8963153; Email Kepaniteraan : pa_sidoarjo@yahoo.co.id; Email Kesekretariatan : sekretariat.pasidoarjo@gmail.com



Gambar 1 : Foto Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

2. Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1a

Pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo (Jln.Sultan Agung No. 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo). Hingga pada tahun 1975 Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi.

Kondisi Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo yang baru saat itu masih sangat sederhana. Kantor baru Pengadilan Sidoarjo waktu itu hanya memiliki satu ruang Sidang, ruang Ketua Pengadilan, ruang Wakil Ketua serta ruangan lainnya yang dipisah oleh sekat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka beberapa kali renovasi di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi komputer sendiri mulai di gunakan di Pengadilan Agama Sidoarjo sekitar tahun 2005. Saat ini, di

Tahun 2023, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki 4 Ruang Sidang, dan Gedung berlantai 2.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman, Bakri dan Sukardja, Ahmad,1981. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Az-Zihabi, M. Husain, 1968. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar at-Ta'lif, Mesir.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).
- Ghazaly, Abd. Rahman Al, 2006. *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Haryanti, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (n.d.): 121–134.
- Ibrahim, Jhonny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2
- Jatmiko, Virgin Jati, 2018. *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung.
- Khoirul Anam. Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Yustitiabelen*. Vol. 3, 2017.
- Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Munawir, Ahmad Warsono, 1996. *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi*
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988. *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press; Surabaya.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman, 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta.
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2017): 152–171.
- Ramulyo, Moh. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Reksopradoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal Dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978. Semarang: Itikad Baik, 1978.

- Rusli, Tami, 2013. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandar Lampung.
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–167.
- Sastroatmodjo , Arso dan Aulawi, Wasit ,1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir,2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan*